

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) bagi istri sebagai santriwati di Pondok Pesantren Al-Baqoroh, Lirboyo, Kota Kediri yakni *pertama*, pemberian nafkah selain dari bekerja terdapat pula suami yang masih mengandalkan kiriman dari orang tuanya. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Pemegang keuangan utama merupakan suami sebagai pencari nafkah. *Kedua*, pada pemberian nafkah batin atau biologis, Siasat yang mereka lakukan ketika masih tinggal di pondok yakni dilakukan ketika keadaan memungkinkan untuk izin ke pondok atau menunda pelaksanaan hubungan biologis sampai datang waktu pulang. *Ketiga*, dalam hal pendidikan keagamaan terhadap istri suami mempercayakan sepenuhnya pendidikan keagamaan istri kepada pengasuh pondok. *Keempat*, terkait kewajiban istri terhadap suami yakni mengurus keperluan rumah tangga dan berbakti pada suami, sebagai istri yang masih tinggal di pondokpesantren, siasat yang mereka lakukan dengan saling pengertian, menghargai dan memberikan perhatian kasih sayang satu sama lainnya,

melalui pemanfaatan teknologi berupa handphone yang melalui sms atau telepon, saling menjadi pengingat, dan menjadi pendengar terbaik bagi pasangannya dalam berkeluh kesah bisa, untuk berbakti pada suami dalam hal mengurus keperluan rumah tangga mereka melakukannya hanya ketika bertemu dan berada dirumah.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) bagi istri sebagai santriwati di Pondok Pesantren Al-Baqoroh, Lirboyo, Kota Kediri sudah dijalankan sesuai dengan Hukum Islam walaupun kurang maksimal karena terkendala jarak, dan waktu, sehingga dapat disimpulkan bahwa melakukan *Long Distance Relationship* (LDR) bagi istri sebagai santriwati di Pondok Pesantren Al-Baqoroh, Lirboyo, Kota Kediri diperbolehkan sah-sah saja jika kedua belah pihak sudah ada kesepakatan bersama untuk melakukannya, juga terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penyusun memberikan saran kepada pasangan pernikahan jarak jauh, yaitu;

1. Pasangan suami istri santri hendaknya memiliki sikap saling pengertian dan perhatian yang besar terhadap pasangannya. Sikap ketersalingan dalam berkeluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap hubungan harmonis antar suami istri dan menumbuhkan kearifan sehingga

dapat mengambil sikap secara tepat. Sebab tidak mudah menjalani kehidupan terpisah dengan pasangan untuk pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri alangkah baiknya dipikul bersama, sehingga tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut tidak hanya sakinah mawaddah dan warahmah juga terpenuhinya segala aspek dalam hak dan kewajiban suami istri.

2. Pasangan suami istri santri perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan hubungan LDR dengan suaminya di pondok pesantren setelah menikah dengan alasan menyelesaikan hafalan Al-Qur'an jika dirasa akan memakan waktu yang lama untuk khatam. Walaupun menghafal keseluruhan Al-Qur'an adalah sebuah pilihan hidup yang memiliki nilai pahala yang besar, akan tetapi jika dihadapkan dengan pemenuhan kewajiban hak dan suami istri yang lebih bersifat mendesak demi kemaslahatan bersama, maka alangkah baiknya lebih mendahulukan kewajiban yang lebih di perintahkan oleh syari'at atau Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Ilham, *Kado Buat Calon Mempelai* (Yogyakarta: Absolut 2003)
- Abu Yusuf Hajjaj, *Menjadi Istri yang Sukses dan Diicintai*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).
- Ahmad Beni Saebanii, *Fiqh Munakahad 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010)
- Al- Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung:Karisma,1997).
- Arikunto Suhaesimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta;Rineka Cipta, 2002).
- As-Sirjani Raghieb, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, alih bahasa Sonif, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009)
- Ayu Aisyah Musyafah, “*PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM*,”*CREPIDO* 2, no.2 (diakses pada 29 November 2020): <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Aziz Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahad* (Jakarta: Amzah, 2014).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta ; Rineka cipta, 2008).
- Budyatna Muhammad, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, (Jakarta:Kencana 2011).
- Dawud Abu Al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar Al-Kutub, 1968).
- Fuad Syaikh Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj.Ahmad Fadhil,Lc (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar 2005).
- Hadi Ariesto Sutopo, Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVNO*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Hamid Abdul Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995).
- Hanijito Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, terj.Abu Asma Anshari (Jakarta:Pustaka Panjimas 1993)
- Imam Taqyyudin Al Husni, *Kifayatul Ahyar* (Beirut; Darul kutb, 2001).

- Islami Irfan, *PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN SIRRI) DAN AKIBAT HUKUMNYA*, Jurnal Hukum Vol. 8 No.1.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: LKAJ,1999).
- Juariyah Eni, *Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh*, Jurnal, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2014)
- Khadapi Muammar, “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Tesis Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga(2017)
- Koenjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama. 1993).
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja rosdakya. Offset. 2010).
- M Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Mas’ud Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang,1974)
- Muhammad Nawawi, Qutub Habib Al-Ghorib Tausyekh ‘Ala Fathul Qorib Al Mujib.
- Nurhayati Agustina, “*PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN*, *Jurnal Hukum Vol. 3, No.1,t.t.*
- Pratiwi Ika Rachman, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.6 No.2 (2017)*
- Rahman Abdul Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakrta : Kencana, 2014).
- S.M. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya; Pustaka Yasir, 2015).
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2016).
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 1986).
- Susetya Wawan, *Merajut Cinta Benang Pernikahan*, (Tulungagung: Republika, 2007).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2006).

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenda Media, 2007).

Syekh Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, juz 2.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN.

Uqtuv Akamlya, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga , Studi Pemikiran Syah Muhammad Ali As- Sabuni dalam kitab Az –Zawwaj Al-Islami Al-Mubakir, Sa'adah Wa Hasanah*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

Yusuf Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta; Amzah, 2010).

